



Nomor 1928/Pdt.G/2021/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

PENGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL, PROVINSI JAWA TENGAH, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx xxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL, PROVINSI JAWA TENGAH, SAAT INI TIDAK DIKETAHUI ALAMAT DAN KEBERADAANYA DI SELURUH WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 September 2021 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 1928/Pdt.G/2021/PA.Kdl, tanggal 15 September 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 April 2014 M bertepatan dengan 27 Jumadil Tsaniah 1435 H. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 1928/Pdt.G/2021/PA.Kdl



xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0092/33/IV/2014 tanggal 28 April 2014 M;

2. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus sebagai janda cerai serta Tergugat berstatus sebagai duda mati;

3. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat selama 4 (empat) tahun, telah berhubungan suami-istri dan tidak dikaruniai seorang anak;

4. Bahwa sejak bulan April 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan::

Tergugat sering marah dikarenakan masalah-masalah kecil, dimana saat marah Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat;

Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

5. Bahwa permasalahan tersebut mencapai puncaknya pada bulan Mei 2018, dimana terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat kembali marah terhadap masalah kecil, yakni saat Penggugat membuka puasa di rumah anak kandung Penggugat, yang berakhir dengan Tergugat pulang ke rumah anak kandung Tergugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah Penggugat;

6. Bahwa kemudian sejak bulan Juni 2018 Tergugat pergi meninggalkan rumah anak kandung Tergugat dan tidak diketahui keberadaannya;

7. Bahwa selama kepergian Tergugat, Penggugat telah berusaha mencari informasi maupun keberadaan Tergugat melalui keluarga dan teman-teman Tergugat, akan tetapi hingga saat ini tidak seorangpun mengetahui keberadaan Tergugat;

8. Bahwa sejak kepergian Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan tanpa adanya nafkah dan komunikasi;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 1928/Pdt.G/2021/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai dan untuk itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal Kelas I A c.q Majelis Hakim berkenan menerima dan memeriksa perkara ini. Selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT (Alm)) terhadap Penggugat (PENGGUGAT (Alm));
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324195708730002, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 1928/Pdt.G/2021/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx Nomor 0092/33/IV/2014 tanggal 28 April 2014, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Surat Keterangan Pergi nomor 474/231/IX/2021 tanggal 9-9-2021 yang dikeluarkan oleh Desa Kebonagung, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx (Bukti P.3).

## B. Saksi;

1. Moh Paozin bin Sawar, umur 50 tahun, Agama Islam, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Juni 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak ada kabar dimana Tergugat berada sampai sekarang sudah 3 tahun lebih;
- Bahwa saksi sudah mencari alamat Tergugat namun hingga sekarang tidak di ketahui alamatnya di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar menunggu untuk rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. Kumpriati binti Ikhwan, umur 58 tahun, Agama Islam, di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena tetangga Penggugat;

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 1928/Pdt.G/2021/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak Juni tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang 3 tahun lebih dan selama itu Tergugat tidak memberikan kabar dimana Tergugat berada;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah mencari alamat Tergugat namun hingga sekarang tidak diketahui di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat agar menunggu untuk rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 28 April 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 1928/Pdt.G/2021/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendal, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kendal untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat(1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 1928/Pdt.G/2021/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani #0046# untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4, 5, 6 dan 7, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4, 5, 6 dan 7 adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 1928/Pdt.G/2021/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan disebabkan ekonomi;
2. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan selama 3 tahun lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya selama 3 tahun lebih;
2. bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 251;

إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها بائنا  
إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

Artinya : “*Apa bila suami meninggalkan istrinya tanpa alasan yang bisa diterima selama satu tahun atau lebih, sang istri boleh mengajukan tuntutan cerai kepada hakim dengan talak bain jika dia merasa dirugikan, walaupun sang suami memiliki harta yang dapat dijadikan nafkah untuk istrinya*”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 1928/Pdt.G/2021/PA.Kdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan aquo dianggap kesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 335.000,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 H *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Munip, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Abdul Ghofur, M.H. serta Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Krisni Trililani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Munip, M.H.

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 1928/Pdt.G/2021/PA.Kdl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Abdul Ghofur, M.H.

Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H

Panitera Pengganti,

Krisni Trililani, S.H.

**Perincian Biaya :**

|                   |      |           |
|-------------------|------|-----------|
| Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,-  |
| Biaya Proses      | : Rp | 75.000,-  |
| Biaya Pemanggilan | : Rp | 190.000,- |
| Biaya PNB         | : Rp | 20.000,-  |
| Biaya Redaksi     | : Rp | 10.000,-  |
| Biaya Materai     | : Rp | 10.000,-  |
| Jumlah            | : Rp | 335.000,- |

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 1928/Pdt.G/2021/PA.Kdl